



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0009 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam) serta mengimplementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim perlu dilakukan pembinaan terkait program kampung iklim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tim Pembina Program Kampung Iklim, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019;
4. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
5. Instruksi Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembinaan Kampung Iklim;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Pembina Program Kampung Iklim dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim melaksanakan tugas pembina dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan pada lokasi yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Surat Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing PD/UKPD dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Ka. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
6. Ka. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0009 Tahun 2025
Tanggal 20 Januari 2025

SUSUNAN TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM

Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat

Ketua : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat

Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko
Administrasi Jakarta Barat

Sekretaris : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi
Jakarta Barat

Anggota : 1. Ka. Suku Dinas lingkungan Hidup Kota
Administrasi Jakarta Barat
2. Ka. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan,
dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta
Barat
3. Ka. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Administrasi Jakarta Barat
4. Ka. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
Jakarta Barat
5. Ka. Suku Dinas Bina Marga Kota Adm.
Jakarta Barat
6. Ka. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Adm.
Jakarta Barat
7. Ka. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Ka. Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota
Administrasi Jakarta Barat
9. Ka. Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat.

Sekretariat : Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan
Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0009 Tahun 2025
Tanggal 20 Januari 2025

SUSUNAN TUGAS TIM PEMBINAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM

- a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat agar :
 1. mengoordinasikan kebijakan PD/UKPD dibawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam rangka mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim);
 3. mengoordinasikan kebijakan PD/UKPD dibawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam rangka mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 4. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim).
- b. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Barat agar :
 1. mengoordinasikan kebijakan PD/UKPD dibawah Asisten Kesejahteraan Rakyat dalam rangka mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim).
- c. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat agar :
 1. melakukan sosialisasi kepada PD/UKPD terkait dan Masyarakat mengenai peraturan tentang Program Kampung Iklim (ProKlim);
 2. melakukan sosialisasi, pembinaan teknis dan fasilitasi pengelolaan sampah dan limbah padat;
 3. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah padat;
 4. melaksanakan pelaporan monitoring serta evaluasi Program Kampung Iklim (ProKlim);
 5. melakukan verifikasi pencapaian aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 6. mengusulkan lokasi yang akan diberikan apresiasi tingkat Provinsi kepada Gubernur;
 7. mengusulkan lokasi kampung iklim ke dalam Sistem Registrasi Nasional Perubahan Iklim (SRNPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; dan
 8. membangun basis data Program Kampung Iklim (ProKlim) DKI Jakarta.
- d. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat agar:
 1. melakukan sosialisasi, pembinaan teknis, pendampingan dan bantuan prasarana/sarana bagi masyarakat dalam pelaksanaan penghijauan, dan pertanian perkotaan (urban farming);
 2. memberikan penyuluhan, pembinaan teknis dan dukungan prasarana/sarana pertanian/perikanan pasca panen;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penghijauan dan pertanian perkotaan (urban farming); dan
 4. mengembangkan peran serta Masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan pangan kelautan, pertanian, perikanan dan peternakan tingkat keluarga.

- e. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Barat agar:
 1. melakukan sosialisasi dan dukungan prasarana/sarana dalam rangka meningkatkan penghijauan dan estetika lingkungan dengan tanaman penyerap polutan serta pembangunan/pengembangan vertical garden;
 2. memberikan bimbingan teknis dan dukungan prasarana/sarana dalam penataan estetika lingkungan; dan
 3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penghijauan dan estetika lingkungan.
- f. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat agar:
 1. melakukan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan teknis, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengendalian vektor penyakit berbasis partisipasi masyarakat;
 2. mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk mengantisipasi penyakit terkait perubahan iklim (diare, DBD/DB, malaria);
 3. dan melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- g. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat agar :
 1. melakukan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis, evaluasi dan dukungan prasarana/sarana dalam rangka Pembangunan/peningkatan Jalan yang menjadi Lokasi kampung iklim;
 2. memberikan penyuluhan mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana Jalan; dan
 3. melakukan pengembangan, Pembangunan /peningkatan infrastruktur jalan.
- h. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat agar:
 1. melakukan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan air limbah, air tanah dan konservasi air;
 2. memfasilitasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemanenan air hujan (embung, situ, kolam, instalasi PAH/pemanenan air hujan) dan saluran drainase;
 3. memfasilitasi pembangunan sumur resapan untuk peresapan air hujan berdasarkan hasil studi kelayakan;
 4. membangun, meningkatkan dan memelihara prasarana dan sarana pengendali banjir yang terkait dengan lokasi kampung iklim;
 5. memfasilitasi pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah komunal; dan
 6. memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis bagi Masyarakat dalam pengamanan pantai/pesisir.
- i. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat agar:
 1. mempublikasi, memberi pelayanan dan informasi mendokumentasikan kegiatan yang terkait pelaksanaan Program Kampung Iklim di Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. menyediakan data statistik wilayah yang menjadi lokasi kampung iklim.
- j. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat agar:
 1. melakukan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah pada lokasi kampung iklim; dan
 2. melakukan pendidikan dan pelatihan terkait koperasi, usaha kecil dan menengah di lokasi kampung iklim.

- k. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat :
1. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, dalam bidang pengembangan pengetahuan.
 2. Memfasilitasi penyediaan sarana perpustakaan yang menjadi Lokasi program kampung iklim.
- l. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta agar:
1. mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) yang dilakukan Kelurahan di wilayahnya;
 2. mengoordinasikan pengembangan dan peningkatan kapasitas serta kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim;
 3. melakukan koordinasi dengan PD/UKPD terkait pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim);
 4. mengusulkan lokasi yang akan dijadikan kampung iklim skala Rukun Warga (RW) yang mewakili Kelurahan di wilayahnya kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu; dan
 5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di wilayahnya.
- m. Ka. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat, agar :
1. mengoordinasikan usulan lokasi yang akan dijadikan kampung iklim di wilayahnya paling rendah setingkat. Rukun Warga (RW) atau paling tinggi setingkat kelurahan;
 2. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim);
 3. mengoordinasikan pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam Program Kampung Iklim (ProKlim);
 4. memfasilitasi akses dan jaringan dengan lembaga pendukung Program Kampung Iklim (swasta, akademisi, perguruan tinggi, dan lain-lain); dan
 5. mengoordinasikan dan memfasilitasi para kepala suku dinas terkait untuk menyinergikan program yang terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi kampung iklim.
- n. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat agar:
1. mendorong pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) yang berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat;
 2. melakukan pembinaan, pendampingan, fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) pada lingkup Rukun Warga (RW) di wilayahnya;
 3. mendorong perluasan dan penguatan fungsi Lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) yang berkelanjutan;
 4. melakukan koordinasi dengan PD/UKPD terkait pelaksanaan Program Kampung Iklim;
 5. mengusulkan lokasi yang akan dijadikan kampung iklim skala Rukun Warga (RW) yang mewakili Kelurahan di wilayahnya kepada camat; dan
 6. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Kampung Iklim di wilayahnya.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

